

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan pengangkatan pejabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia dan untuk menemukan politik hukum pengaturan pengangkatan pejabat Bupati/Wali Kota yang dapat menjadi suatu reformasi hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, *Pertama* Bagaimana pengaturan mekanisme pengangkatan Pejabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Indonesia? *Kedua*, Apakah mekanisme pengangkatan Pejabat Bupati/Wali Kota telah mencerminkan kepastian hukum? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai suatu metode penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Normative Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua aturan hukum yang berkaitan dengan penunjukan pejabat kepala daerah dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, Pengaturan pengangkatan Pejabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia telah diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga aturan pelaksanaannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Namun dalam hal penunjukkan calon Pejabat Bupati/Wali Kota yang menimbulkan kurangnya transparansi dalam rekrutmen politik dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memicu potensi konflik di masa depan. *Kedua*, Proses pengangkatan Pejabat Bupati/Wali Kota telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun proses pengangkatan tersebut kurang melibatkan partisipasi publik dan kontrol masyarakat. Perlunya dilakukan pembentukan aturan pelaksana terkait tim ahli yang bertugas untuk menilai dan menentukan dalam proses seleksi calon Pejabat Bupati/Wali Kota yang terdiri dari para pakar di berbagai bidang terkait, berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, akademisi, dan kalangan terkait lainnya. Hal ini untuk menjamin adanya asas-asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat.

Kata Kunci : *Pejabat Bupati/Wali Kota, Demokrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri*